

Aspek Tanggung Jawab yang Timbul dalam Pengoperasian Drone Berdasarkan Hukum Udara Internasional dan Implementasinya dalam Peraturan Menteri No 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pesawat Udara Tanpa Awak Diruang Udara yang Dilayani Indonesia

¹Mutiara Jida Samsudin, ²Neni Ruhaeni

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹mutirajida28@gmail.com

Abstrak. Pesawat tanpa awak atau *drone* merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi penerbangan yang sedang gencar dikembangkan oleh masyarakat dunia tak terkecuali di Indonesia. Kegunaannya yang semula hanya dimanfaatkan untuk kepentingan negara sebagai alat penunjang pertahanan militer, sekarang sudah digunakan oleh masyarakat luas untuk dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan. Sebagai penemuan teknologi yang sangat membantu kehidupan modern masa kini, para praktisi hukum udara dituntut untuk segera memberlakukan peraturan yang secara khusus mengatur tentang pengoperasian *drone* karena pengoperasian *drone* menimbulkan beberapa masalah hukum yang perlu diantisipasi. Sampai saat ini belum ada instrumen hukum Internasional yang mengatur secara khusus mengenai pengoperasian *drone*. Konvensi Chicago 1944 hanya mengatur pemanfaatan ruang udara oleh pesawat udara berawak dengan klasifikasi pesawat udara sipil (*civil aircraft*) dan pesawat udara negara (*state aircraft*). Walaupun Indonesia sudah mempunyai peraturan khusus yang mengatur tentang pengoperasian *drone* yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan melalui Peraturan Menteri No. 90 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia, namun belum mengatur aspek tanggung jawab dalam pengoperasian *drone*. Penelitian ini mengkaji implementasi peraturan menteri perhubungan tersebut berdasarkan hukum udara Internasional khususnya dalam aspek tanggung jawab yang timbul dalam pengoperasian *drone*. Metode pendekatan yang dilakukan didalam penelitian ini adalah yuridis normatif sedangkan menurut sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah aspek tanggung jawab yang harus diterapkan dalam peraturan *drone*, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan aspek tanggung jawab dikaitkan dengan hukum Internasional yang berlaku tentang asas tanggung jawab dan teori-teori hukum lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *drone* dapat diklasifikasikan sebagai pesawat udara negara (*state aircraft*) yang tunduk kepada peraturan nasional setiap negara yang mengoperasikan *drone*. Peraturan Menteri No. 90 Tahun 2015 Tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak menjadi dasar hukum pengguna *drone* di Indonesia yang merupakan implementasi dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Chicago 1944. Namun peraturan ini belum mengatur aspek tanggung jawab dalam pengoperasian *drone*.

Kata kunci : *Drone* (Pesawat Tanpa Awak), Pesawat Udara Negara (*State Aircraft*), Aspek tanggung jawab *drone*.

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi didalam dunia penerbangan meningkat sangat pesat, beragam jenis pesawat baru sudah mulai bermunculan dengan berbagai jenis teknologi baru yang lebih canggih dan modern, contohnya saja dalam perkembangan pesawat tanpa awak atau sering disebut dengan *drone* yang baru-baru ini sedang banyak diminati dan dikembangkan oleh pecinta teknologi di dunia.

Sebagai negara yang mengikuti perkembangan teknologi, Indonesia juga turut serta untuk memanfaatkan *drone* untuk kepentingan yang beragam. Seiring dengan maraknya penggunaan *drone* di Indonesia membuat Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengeluarkan peraturan tentang penggunaan *drone* di Indonesia. Peraturan tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak, yang disahkan pada 12 Mei

2015 (selanjutnya disebut Permenhub 90/15).

Permenhub 90/2015 mendefinisikan drone sebagai sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang (pilot) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika. Pengertian ini sejalan dengan beberapa definisi yang dikemukakan dalam peraturan nasional tentang pengoperasian *Drone* di beberapa Negara dan sejalan juga dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum udara.

Pengoperasian drone berdasarkan hukum udara internasional pengaturannya dapat diserahkan kepada regulasi nasional negara-negara apabila drone diklasifikasikan sebagai *State Aircraft*. Namun bagaimana apabila pengoperasian drone menimbulkan kerugian terhadap negara lain atau mengganggu kedaulatan wilayah negara lain, padahal hukum udara internasional belum mengatur secara spesifik mengenai hal ini. Indonesia sebagai negara yang berdaulat juga bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negaranya dan harus bertanggung jawab apabila perbuatannya dapat merugikan negara lain.

Aspek tanggung jawab dalam pengoperasian drone oleh karena itu menjadi aspek yang sangat penting untuk dikaji. Permenhub 90/15 yang sudah dikeluarkan oleh Menteri perhubungan hanya menetapkan ketentuan-ketentuan pengoperasian drone di tingkat nasional atau domestik Indonesia. Apabila dilihat lebih lanjut tentang peraturan tersebut, maka ada beberapa aspek yang belum dijabarkan secara jelas merujuk pada Hukum Internasional mengenai hukum udara dan penerbangan yang tertuang dalam Konvensi Chicago 1944, terutama aspek tanggung jawab.

Ketiadaan aspek tanggung jawab dalam instrumen hukum tentang *drone* di Indonesia (Permenhub 90/15) tentu menjadi tanda tanya besar dan menjadi perbincangan yang cukup hangat dikalangan para praktisi hukum udara nasional dan juga sebagian daripada pengguna *drone* itu sendiri. Mengingat betapa pentingnya suatu negara untuk bertanggung jawab atas kemungkinan buruk yang mungkin akan terjadi dalam proses penggunaan *drone*. Apalagi jika kerugian itu dirasakan oleh negara lain, apakah negara akan lepas tangan begitu saja mengenai permasalahan ini dan pertanggung jawaban individual lah yang akan dituntut pada akhirnya

Target khusus dari penelitian ini adalah disempurnakannya peraturan perundangan nasional tentang pengoperasian *drone* di Indonesia. Secara umum tujuan penelitian ini adalah:

1. Ditemukannya aspek tanggung jawab yang timbul dari pengoperasian *drone* ditinjau dari hukum udara internasional
2. Ditemukannya implementasi pengaturan aspek tanggung jawab yang timbul dari pengoperasian *drone* berdasarkan hukum udara internasional di dalam Peraturan Menteri No. 90 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia.

B. Landasan Teori

Dalam hukum udara, peraturan mengenai ruang udara tunduk pada prinsip kedaulatan yang utuh dan penuh bagi suatu negara yang berada di bawahnya (negara kolong). Hal itu diakui oleh Pasal 1 *Convention on International Civil Aviation* yang ditetapkan pada 7 Desember 1944 (selanjutnya disebut Konvensi Chicago 1944) yang menyatakan : “*The Contracting State recognize that every state has complete and exclusive sovereignty in the airspace above its territory*”. Merujuk kepada Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, pengakuan kedaulatan di udara tidak terbatas pada negara

anggota konvensi saja, melainkan juga berlaku terhadap bukan negara peserta konvensi Chicago 1944.

Drone dalam pengoperasiannya memerlukan penggunaan ruang udara. Hal ini mendorong para pengguna drone untuk mematuhi protokol-protokol peraturan yang berlaku di dalam ruang udara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Penerbangan).

Kedaulatan atas wilayah udara dalam Undang-Undang Penerbangan diatur dalam Bab IV dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Penerbangan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia”. Merujuk kepada Penjelasan dari undang-undang tersebut (Penjelasan atas Pasal 5 Undang-Undang tentang Penerbangan) sebagai negara berdaulat maka Negara Republik Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif di wilayah udara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Konvensi Chicago 1944. Selanjutnya dijelaskan bahwa ketentuan dalam pasal ini hanya menegaskan mengenai kewenangan dan tanggung jawab negara Republik Indonesia untuk mengatur penggunaan wilayah udara yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia, sedangkan mengenai kedaulatan atas wilayah Republik Indonesia secara menyeluruh tetap berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang pertahanan negara. Oleh karena itu, diperlukan penguasaan dan pengembangan teknologi agar Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menguasai wilayah udaranya setinggi mungkin untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya dan secara khusus untuk kepentingan penerbangan.

Dalam pengoperasian *drone* ini, aspek-aspek hukum yang terkait harus selalu diperhatikan, antara lain dalam ketentuan Undang-Undang Penerbangan dan dalam ketentuan Permenhub 90/15. Selain itu dalam ketentuan Konvensi Chicago 1949 juga harus selalu dipatuhi dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang tercantum didalamnya seperti prinsip tanggung jawab, pendaftaran pesawat dan kebangsaan pesawat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konvensi Chicago 1944 sebagai bahan hukum primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini, tidak mengatur secara khusus pengoperasian *Drone*. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Konvensi Chicago 1944 hanya menetapkan klasifikasi pesawat udara menjadi pesawat udara sipil (*civil aircraft*) dan pesawat udara negara (*state aircraft*) dan konvensi hanya mengatur pemanfaatan ruang udara oleh pesawat udara sipil.

State aircraft tunduk kepada peraturan perundangan nasional masing-masing negara peserta konvensi dengan ketentuan peraturan nasional tentang pengoperasian pesawat udara negara yang dibuat harus memperhatikan keselamatan *civil aircraft*. Konsekuensinya, semua negara peserta harus membuat peraturan perundangan yang mengkoordinasikan operasional *civil aircraft* dan *state aircraft* untuk menjamin keselamatan penerbangan.

Drone sudah diklasifikasikan termasuk kedalam pesawat udara negara atau *State Aircraft* yang pada pengaturannya akan tunduk kepada peraturan nasional dimana *drone* itu berlangsung. Dalam pengoperasian *drone* di Indonesia, sudah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang pengoperasian *drone*. Selain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Penerbangan) pengaturan *drone* juga sudah diatur khusus dalam Peraturan Menteri

Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia (selanjutnya disebut Permenhub 90/15) yang baru disahkan tanggal 12 Mei 2015 oleh Menteri Perhubungan. Secara umum Peraturan Menteri tersebut antara lain mengatur mengenai persyaratan, batasan, dan perizinan bagi pengoperasian pesawat tanpa awak. Pengesahan Permenhub 90/2015 merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Penerbangan.

Apabila di analisis lebih dalam, substansi ketentuan Permenhub 90/2015 di atas hanya mengimplementasikan ketentuan pengoperasian *Pilotless Aircraft* yang diatur oleh Pasal 8 Konvensi Chicago 1944 dan terkait dengan satu aspek hukum saja dari pengoperasian Drone, yaitu aspek kedaulatan negara di ruang udara. Aspek hukum lainnya yang seharusnya ikut diatur dan diimplementasikan dalam peraturan pengoperasian drone diantaranya adalah aspek tanggung jawab.

Sebagai peraturan turunan yang khusus mengatur tentang pengoperasian drone, idealnya substansi peraturan Permenhub 90/15 juga meliputi aspek tanggung jawab yang sudah tercantum dalam Undang-Undang penerbangan yang dijelaskan di atas. Karena aspek tanggung jawab ini merupakan aspek yang sangat penting karena menjadi suatu landasan akan aspek – aspek hukum lain misalnya sistem keamanan dan keselamatan dalam pengoperasian *Drone*. Selain itu, pengklasifikasian *Drone* sebagai *civil aircraft* atau *state aircraft* seharusnya juga diatur sebagai substansi yang diatur dalam Permenhub 90/2015.

D. Kesimpulan

1. Aspek tanggung jawab dalam hukum internasional Konvensi Chicago 1944. Dalam konvensi ini, aspek tanggung jawab diatur berdasarkan dengan klasifikasi pesawat udara yakni pesawat udara sipil (*Civil Aircraft*) dan pesawat udara negara (*State Aircraft*). Drone diklasifikasikan sebagai pesawat udara negara (*State Aircraft*) karena penggunaan terbesarnya didalam dunia militer sebagaimana diatur dalam pasal 3 Konvensi Chicago 1944. Oleh karena itu, sebagai pesawat udara negara peraturan pengoperasian drone tidak termasuk dalam lingkup pengaturan Konvensi Chicago namun tunduk pada peraturan perundangan nasional masing-masing negara.
2. Dalam peraturan Indonesia tentang pengoperasian drone sudah tergambar dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia. Dalam Implementasinya, Undang-Undang tentang Penerbangan secara umum telah mengatur beberapa aspek hukum yang terkait dengan pengoperasian *Drone* di Indonesia, yaitu aspek kedaulatan atas wilayah udara Indonesia, aspek pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara, dan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan yang meliputi aspek kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara serta aspek tanggung jawab. Namun demikian, secara teknis aspek-aspek hukum tersebut belum dijabarkan seluruhnya dalam suatu peraturan perundangan yang menjadi turunan dari Undang-Undang tentang Penerbangan yakni dalam Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2015 khususnya tentang aspek tanggung jawab.

Daftar Pustaka

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- David J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sweet And Maxwell, London, 1982.
- Diederiks Verschoor, *An Introduction to Air Law*, Kluwer Law International, 2001.
- E. Saefullah Wiradipradja, *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, P.T Alumni, Bandung, 2014.
- Frans Likada, *Masalah Lintas Di Ruang Udara*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Hans Kelsen, *Principles of International Law*, Rinehart And Co, New York, 1956.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, P.T, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- James Crawford, *The International Law Commissions Articles on State Responsibility: Introduction Text and Commentaries*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2002.
- K. Martono, *Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Malcom N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, United Kingdom, 1977.
- , *International Law, Butterworths Edisi 2*, Cambridge University Press, United Kingdom, 1986.
- Mieke Komar, *Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa*, Remadja Karya, Bandung, 1984.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Priyatna Abdurasyid, *Kedaulatan Negara dan Ruang Udara*, Fikahati bekerjasama dengan Badan Arbitasi Nasional Indonesia, Jakarta, 2003.
- , *Mata Rantai Pembangunan Ilmu Teknologi dan Hukum Kedirgantaraan Nasional Indonesia*, Fikahati Aneska, 2011.
- Sharon Williams, *Public International Governing Trans-Boundary Pollution*, L.J, University of Queensland, 1984.
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1998.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pembatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Giana Ilmu, Yogyakarta, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

- Convention on International Civil Aviation , 7 December 1944.
- Charter of the United Nations.
- 1996 ILC Draft Articles on State Responsibility.
- The International Law Commission's Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Report of the 53rd Session, I.L.C. (2001)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak.

